

SKRIPSI

**KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021
Kota Pekanbaru)**



Diajukan Oleh

QUMAIRI ZATIL HIDAYAH

NIM. 2110211120027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR
ILEGAL (Studi Putusan Mahkamah Agung
No.3756 K/Pdt/2021 Kota Pekanbaru)**



Diajukan Oleh

QUMAIRI ZATIL HIDAYAH

NIM. 2110211120027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021
Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

QUMAIRI ZATIL HIDAYAH

NIM. 2110211120027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021

Kota Pekanbaru)

Diajukan oleh

QUMAIRI ZATIL HIDAYAH

NIM. 2110211120027

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2025

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021

Kota Pekanbaru)

Diajukan oleh

QUMAIRI ZATIL HIDAYAH

NIM. 2110211120027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 038 / UNB . I . II / SR / 2025

Tanggal : **10 MAR 2025**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 121/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 9 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qumairi Zatil Hidayah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120027
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021

Kota Pekanbaru)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Qumairi Zatil Hidayah

NIM. 2110211120027

MOTO

Jika aku fikir bisa, aku yakin bisa, aku pasti bisa.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Kedua Orang Tua Penulis

Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yakni ibunda **Arfiah** dan ayahnda **Iwan Darmawan**. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, kasih sayang, dukungan, dan milyaran doa yang diberikan yang selalu memotivasi penulis untuk terus melangkah. Terima kasih ibunda yang selalu berada di sisi penulis, selalu mengusahakan apapun yang penulis perlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga ayahnda yang semasa hidup sangat memberikan dukungan penuh kepada penulis hingga akhirnya memilih prodi hukum setelah lulus dibangku SMA. Berkat doa beliau, penulis kini siap melanjutkan mimpi lebih tinggi lagi.

Ketiga Saudara Penulis

Diucapkan terima kasih kepada **M. Arif Diyaul Aulia**, **M. Hamizan Muttaqin**, dan **M. Rafif Alvan** atas dorongan dan semangatnya selama ini karena kalian selalu menghibur penulis disela penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan sukses nantinya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** yang telah memberikan arahan dan koreksi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Semoga Prof. sehat selalu.

RINGKASAN

Qumairi Zatil Hidayah. Januari 2025. **KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL (Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021 Kota Pekanbaru)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman Pembimbing **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**

Di Indonesia, sektor distribusi bahan bakar minyak khususnya solar bersubsidi diatur dengan ketat oleh berbagai peraturan hukum termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi dilakukan dengan adil dan tepat sasaran, sehingga hanya orang atau badan yang berhak yang dapat memperoleh dan menjual solar bersubsidi. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan seperti yang ditemukan dalam kasus perjanjian antara H dan AL. Dalam kasus ini, H menggunakan nama perusahaan milik AL yaitu PT. Harapan Jaya Muda untuk menjual solar bersubsidi tanpa izin resmi yang jelas melanggar ketentuan hukum yang ada.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian yang terjadi antara keduanya, terutama terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Salah satu syarat penting dalam perjanjian adalah adanya kausa atau tujuan yang halal. Tanpa memenuhi syarat ini, perjanjian yang dibuat dapat dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, pentingnya mengkaji lebih dalam bagaimana hukum mengatur perjanjian dalam kasus H dan AL, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh hukum.

Dengan melihat fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli solar, serta bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif. Keberadaan peraturan yang jelas mengenai distribusi bahan bakar bersubsidi seharusnya dapat menghindari terjadinya perjanjian yang melanggar hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi kausa yang halal dalam setiap perjanjian, agar perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan fokus pada peraturan yang berlaku, penelitian ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaturan perjanjian pada hukum di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap perjanjian antara H dan AL, bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, khususnya terkait dengan syarat objektif mengenai sebab (kausa) yang halal. Perjanjian ini berhubungan dengan tindakan H yang mempergunakan nama perusahaan PT. Harapan Jaya Muda milik AL untuk menjual solar bersubsidi tanpa izin resmi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena kausa yang digunakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian jual beli solar antara H dan AL adalah batal demi hukum. Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal karena tujuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat ditegakkan. Meskipun perjanjian tersebut telah memenuhi beberapa syarat formal, seperti bentuk tertulis, dan ketidakmampuan untuk memenuhi syarat objektif mengenai sebab yang halal menyebabkan perjanjian tersebut kehilangan dasar legalitasnya. Kasus ini menegaskan betapa pentingnya syarat sebab yang halal dalam suatu perjanjian, karena akibat tidak memenuhi syarat tersebutlah perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Qumairi Zatil Hidayah. Januari 2025. **KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL (Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021 Kota Pekanbaru)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman Pembimbing **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan serta karakteristik perjanjian dalam transaksi jual beli solar yang dilakukan antara AL dan H, juga menghubungkannya dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerduta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat oleh AL dan H. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur transaksi jual beli solar, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi bahan bakar bersubsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, perjanjian antara H dan AL tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta khususnya terkait dengan syarat objektif mengenai kausa yang halal. Tindakan H yang mempergunakan nama perusahaan milik AL untuk menjual solar bersubsidi tanpa izin resmi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. **Kedua**, Akibat hukum dari perjanjian ini adalah batal demi hukum karena tujuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesucilaan, dan ketertiban umum. Semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak dapat ditegakkan. Meskipun perjanjian tersebut telah memenuhi beberapa syarat formal, ketidakmampuan untuk memenuhi syarat objektif mengenai sebab yang halal menyebabkan perjanjian tersebut kehilangan dasar legalitasnya. Kasus ini menegaskan pentingnya syarat sebab yang halal dalam suatu perjanjian agar dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci (*Keywords*): keabsahan perjanjian, solar bersubsidi, penjualan ilegal

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin juga hidayahnya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “KEABSAHAN TRANSAKSI PENJUALAN SOLAR ILEGAL (Studi Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021 Kota Pekanbaru)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu skripsi ini tidak lepas dari bantuan, masukan, serta saran dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing terbaik yang sangat luar biasa dengan penuh kesabaran memberikan arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan skripsi ini. Bapak juga selalu mempermudah setiap langkah, baik dengan meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis saat menghadapi kendala. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini lebih awal. Kata-kata Bapak yang selalu penulis ingat adalah “kada papa, bisa aja”.
4. Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak

kalah penting telah banyak memberikan masukan atau saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain. Semoga ilmu yang penulis terima dapat bermanfaat bagi penulis serta menjadikan amal jariyah bagi seluruh dosen pengajar;
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Iwan Darmawan, S.M.** dan Ibu **Arfiah**, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya selalu menjadi sumber kekuatan serta motivasi terbesar dalam setiap langkah yang diambil. Segala bentuk dukungan, baik secara moril maupun materil, menjadi pijakan utama dalam menempuh pendidikan hingga ke tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka;
8. Ketiga adik tersayang, **Muhammad Arif Diyaul Aulia, Muhammad Hamizan Muttaqin, dan Muhammad Rafif Alvan**, yang selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih atas segala keceriaan, doa, dan kebersamaan yang membuat setiap tantangan terasa lebih ringan untuk dilewati;
9. Sahabat-sahabat terbaik selama masa perkuliahan, **Nurul Halisa, S.H., Nazwa Syifa, S.H., Lutfia Khairunnisa Putri Ardy, S.H., Riskya Desty Ramadhini, S.H., dan Jannatul Maiyah, S.H.**, yang telah menjadi teman berbagi suka dan duka selama menjalani perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tiada

henti, baik dalam menghadapi tugas, ujian, maupun dalam perjalanan panjang menyusun skripsi ini;

10. Sahabat-sahabat sejak masa putih abu-abu, **Dinda Amalia, Safirah, Yenny, Ella Nurhayati, dan Paulus Danu Saputra**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, semangat yang diberikan, serta kehangatan dalam setiap pertemuan yang selalu mengingatkan akan indah nya masa-masa sekolah;
11. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mampu bekerja sama dengan baik dengan penulis saat melewati masa perkuliahan;
12. Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan nya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat membawa manfaat, memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca juga berguna bagi pengembangan dunia akademik.

Banjarmasin, Januari 2025



Qumairi Zatil Hidayah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Posita.....	13
B. Duduk Perkara.....	16
C. Pertimbangan Hukum.....	21
D. Amar Putusan.....	27

BAB III	TINJAUAN PUSTAKA.....	29
	A. Hukum Perikatan.....	29
	1. Perikatan yang bersumber pada undang-undang.....	30
	2. Perikatan yang bersumber pada perjanjian.....	31
	B. Hukum Perjanjian Secara Umum.....	32
	1. Pengertian Perjanjian.....	32
	2. Jenis Perjanjian.....	33
	3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
	4. Wanprestasi.....	38
	C. Jual Beli.....	40
	1. Pengertian Jual Beli.....	40
	2. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	42
	3. Hak dan Kewajiban Penjual.....	43
	D. Jual Beli Solar.....	45
BAB IV	PEMBAHASAN.....	48
	A. Keabsahan dan Karakteristik Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Solar.....	48
	B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Solar.....	65
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Simpulan.....	75
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diundangkan pada tanggal 8 Maret 1986.

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung No.3756 K/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PDT/2021/PT PBR tanggal 31
Maret 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal
16 Desember 2020.

